

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk (*plural sociality*), dan keragaman tersebut tercermin dari keragaman suku, bahasa, budaya dan agama. Para pendiri bangsa merangkum keragaman bangsa Indonesia dalam semboyan mereka "Bhinneka Tunggal Ika". Beragam agama dan kepercayaan terus berkembang di Indonesia sejak awal pembangunan hingga saat ini. Dari segi agama dan aliran kepercayaan, bangsa Indonesia menghadirkan citra pluralisme yang sangat kaya dan beragam. Agama-agama utama adalah Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dan Konghucu.¹

Selain agama besar yang membentuk komunitas peribadatannya sendiri, Indonesia memiliki banyak aliran kepercayaan, aliran kepercayaan merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia yang tidak termasuk ke dalam salah satu agama resmi. Kehadiran kepercayaan lokal yang diterima secara luas oleh suku bangsa Indonesia semakin menambah panorama keragaman, kemajemukan dan keragaman suku bangsa Indonesia. Penghayat kepercayaan sendiri merupakan mereka yang menganut aliran kepercayaan diluar enam agama yang dikenal masyarakat umum di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Adanya aliran kepercayaan tersebut merupakan warisan yang diturunkan oleh leluhur berbagai daerah yang ada di Indonesia.

¹Ahmad Syafi'i Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012, hlm.13.

Secara kuantitas jumlah penganut kepercayaan Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri, Pada Juni 2021, ada 102.508 orang di Indonesia menganut aliran kepercayaan, setara dengan 0,04% dari total penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa. Berdasarkan provinsi, penduduk Nusa Tenggara Timur adalah yang paling banyak menganut aliran kepercayaan. Jumlahnya 35.877 orang atau 0,65% dari total penduduk NTT. Maluku berada di urutan kedua dengan 10.081 orang (0,54%) menganut aliran kepercayaan. Setelah itu, 9.079 orang (0,22%) di Kalimantan Selatan menganut aliran kepercayaan. Pada saat yang sama, setidaknya ada 10 orang di Maluku Utara yang menganut aliran kepercayaan ini. Di atasnya ada Kalimantan Utara dengan 10 penganut.²

Secara garis besar, aturan hak asasi manusia terdapat dalam pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikirannya dan sikapnya, sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agamanya".

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan sikap negara untuk memberikan perlindungan dan kebebasan bagi warga negaranya dalam urusan

²DATABOKS. Diakses Pada 13.30 11 Januari 2022. Melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>

agama. Keyakinan dan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing termasuk dalam ruang lingkup kebebasan pribadi dan tidak dibatasi. Ketentuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan/atau kepercayaan tanpa diskriminasi.

Menurut salah satu penghayat kepercayaan hidup diperumit disebabkan oleh kolom agama di KTP elektronik yang kosong. Dari fakta ini munculah permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut para pemohon bahwa pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan berpandangan bahwa pasal dan ayat tersebut bersifat diskriminatif.

Melihat dari jumlah Penghayat Kepercayaan yang telah disampaikan Nggay Mehang Tana salah satu pemohon dari Penghayat Kepercayaan dari Komunitas Marapu, terdapat 21.000 Penghayat Kepercayaan Marapu di Sumba Timur dan 40.000 di Pulau Sumba sehingga menurut pemohon rawan terhadap terlanggarnya hak atas layanan kependudukan.

Pernyataan dari salah satu pemohon, bahwa hak konstitusional mereka sebagai warga negara dilanggar. Akibatnya, hidup diperumit disebabkan oleh kolom agama di KTP elektronik yang kosong. Beberapa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para Penghayat kepercayaan adalah karena

Perlindungan hukum yang tidak seimbang dan konsisten. Misalnya sulitnya membuat akta atau surat-surat tertentu bagi anak-anaknya karena perkawinan mereka dengan kepercayaan adat tidak diakui oleh pemerintah. Terdapat berbagai permasalahan dalam realisasi hak dasar dan kebijakan publik, yaitu banyaknya perbedaan antara identitas agama yang tertulis di Kartu Keluarga dengan KTP Elektronik.

Hak beragama atau berketuhanan yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin bagi setiap warga negara oleh UUD 1945. Landasan hukum hak konstitusional di atur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Dalam prinsip negara hukum demokratis, peran negara adalah melindungi, menghormati dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Secara konstitusional, Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan beragama sudah selayaknya menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 November 2017 Nomor 97/PUU-XIV/2016, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Semua tuntutan permohonan para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekarang dapat di cantumkan pada kolom agama KTP elektronik Tidak perlu menentukan keyakinan yang dianut. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 diputus secara konstitusional bersyarat, ini berarti bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Yakni, terhadap Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata “agama” pada kolom agama kartu keluarga dan e-KTP harus diartikan termasuk "kepercayaan".

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, khususnya Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Sifat akhir dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini Juga termasuk akibat hukum yang mengikat atau disebut juga *final dan binding*.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,

negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga Penghayat Kepercayaan. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak dilaksanakan di tingkat daerah sebagaimana di tingkat pusat. Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan melaksanakan pemenuhan hak-hak penghayat di semua tingkat pelayanan publik, mulai dari pusat hingga ke daerah. Instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Polri dan pengadilan harus mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Adanya beberapa kasus yang telah diuraikan di atas menjadikan alasan mengapa penulis ingin melakukan observasi lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hak-hak konstitusional Penghayat Kepercayaan. Sejumlah kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih eksis di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 berjumlah 318 orang Penghayat Kepercayaan, Kabupaten Jepara terdapat beraneka ragam Aliran Kepercayaan yang antaranya Pramono Sejati, Mastika, Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Penghayat Kapribaden, Perguruan Ilmu Sejati, Subud.³

³Lia Supardianik , *“Wawancara Pribadi”* Sub Kordinator Sejarah Kepurbakalaan, 10 Oktober 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintahan Daerah Jepara

Tabel 1.1 Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022

NO	NAMA KOMUNITAS	JUMLAH ANGGOTA	KECAMATAN
1	PERSATUAN SAPTA DARMA (PERSADA)	52	MAYONG
2	KAPRIBADEN	72	MAYONG
3	SUBUD	81	MAYONG
4	MASTIKA	30	KEMBANG
5	ILMU SEJATI	40	TAHUNAN
6	PRAMONO SEJATI	43	NALUMSARI
	JUMLAH	318	

Sumber : Disparbud Kab. Jepara 2022

Dari tabel di atas terdapat enam Penghayat Aliran Kepercayaan di daerah Kabupaten Jepara baru 46 orang yang sudah mengganti kolom agama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.⁴

Tabel 1.2 Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Sudah Mengganti Kolom Agama di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jepara

Kecamatan	Jumlah Penghayat Aliran Kepercayaan Yang Sudah Mengganti Kolom Agama Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin		
	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
Bangsri	1	1	2
Batealit	1	-	1
Donorojo	3	1	4
Jepara	-	-	-
Kalinyamatan	3	-	3
Karimunjawa	1	-	1
Kedung	0	1	1
Kembang	-	-	-
Keling	2	-	2
Mayong	11	9	20
Mlonggo	-	-	-
Nalumsari	3	2	5
Pakis Aji	-	-	-
Pecangaan	-	-	-
Tahunan	-	1	1
Welahan	5	1	6
Jumlah	30	16	46

Sumber : Disdukcapil Kab. Jepara Semester II 2022

⁴ BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA. (2022). Diakses Pada 16.37 14 Januari 2022. Melalui <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/236/1/jumlah-penduduk-beragama-aliran-kepercayaan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

Penulis tertarik untuk mengambil Penelitian di Kecamatan Mayong, Karena dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayong terdapat paling banyak Penghayat Kepercayaan yang terdiri dari Persatuan Sapta Darma (PERSADA), Kapribaden, dan Subud yang berjumlah 205 orang anggota Penghayat Kepercayaan. Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong baru 20 orang yang sudah mengganti kolom agama dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Sedangkan masih banyak Penghayat Kepercayaan yang belum mengganti kolom agamanya, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga penulis tertarik menelitinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil Penelitian dengan Judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif terhadap penelitian-penelitian keagamaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan agar keberadaannya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tidak lagi mendapat perlakuan diskriminatif. .
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk kajian serupa selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya

toleransi bagi pemeluk agama dan kepercayaan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi serta pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tingkat pusat hingga daerah terpencil pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

c. Bagi Penghayat Kepercayaan

Sebagai tambahan wawasan dan informasi untuk Penghayat Kepercayaan bahwa hak konstitusionalnya telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 telah mengembalikan eksistensi Penghayat Kepercayaan dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan Pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan mengenai Hak Konstitusional,

pengertian Penghayat Aliran Kepercayaan, Administrasi Kependudukan, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian kali ini. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas penelitian tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Sehingga hasil dari penelitian akan diolah dan dianalisis dengan Bahasa yang mudah dipahami dan mampu menjawab rumusan permasalahan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.